

## Piagam Madinah dan Resolusi Konflik Di Indonesia

Mu'adil Faizin

Fakultas Syariah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[Muadilfaizin27@gmail.com](mailto:Muadilfaizin27@gmail.com)

### Abstract

*Indonesia is known as a country which has Muslims of the major society. Unfortunately, getting a lot of conflict cases. When Indonesia gets conflicts, the Gospel of Islam and the Muslims always is blamed as the cause. Although, Islam gets the history of getting peace in practice of The Constitution of Medina. Consequently, the researcher discusses The Constitution Of Medina And A Resolution Conflict In Indonesia . The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers that principle of The Constitution of Medina were Quran and Sunnah as the agreement inspiration; social unity; freedom of religion and movement; deliberation and autonomous leadership; helpful; humanity and social justice; and state sovereignty. Then, patterns of a resolution conflict of The Constitution of Medina that can become reference for Indonesia is dialog, tolerance and cooperation*

**Key Words:** *The Constitution of Medina, Indonesia, Principle, Resolution Conflict*

### Abstrak

*Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Mirisnya, terjadi banyak kasus konflik. Ketika Indonesia terjadi konflik, ajaran Islam dan penganutnya sering dituduh sebagai penyebab. Padahal Islam memiliki sejarah membawa perdamaian dalam praktik Piagam Madinah. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia. Penelitian ini kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis secara content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa prinsip Piagam Madinah yaitu: Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi perjanjian; kesatuan sosial; kebebasan beragama dan bergerak; musyawarah dan otonomi kepemimpinan; saling membantu; kemanusiaan dan keadilan sosial; serta kedaulatan negara. Selanjutnya, pola resolusi konflik dalam Piagam Madinah yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia adalah dialog, toleransi dan kerjasama.*

**Kata Kunci:** *Piagam Madinah, Indonesia, Prinsip, Resolusi Konflik*

### Pendahuluan

Secara teori, Islam memiliki misi moral yang tinggi, semangat perdamaian dan prinsip saling menghormati.<sup>120</sup> Dapat dilihat dari firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ

---

<sup>120</sup> Mustafa As-Siba'i, *Peradaban Islam*, (Beirut: Dar Al-Waroq Li Nasyr Wa Tauji', 1999), h.24-

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾

2) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Diperkuat oleh hadist Rasulullah Saw: Seluruh makhluk-makhluk adalah keluarga Allah, maka orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya. (HR. Al-Bazzar)<sup>121</sup>. Perbedaan, oleh Islam dinilai bukan sebagai penghalang melakukan kebaikan.

Selanjutnya, Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. 9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Mumtahanah (60): 8-9).

<sup>121</sup> Ibid., h.58

<sup>122</sup> QS. al-Mumtahanah (60): 8-9.

Perlakuan muslim kepada non-muslim yang berbuat damai, maka Islam menganjurkan sikap “*al-birr*” (kebaikan). Kata yang digunakan untuk hak paling besar setelah hak Allah, seperti pada kata berbakti kepada orangtua (*birr al-walidain*). Adapun kepada non-muslim yang memerangi, Islam meresponnya dengan keadilan.<sup>123</sup> Singkatnya, Islam secara normatif memiliki prinsip meminimalisir konflik ataupun perselisihan.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam,<sup>124</sup> bahkan juga negara Muslim terbesar di dunia dengan masyarakat heterogen yang rentan terhadap konflik.<sup>125</sup> Mirisnya, telah terjadi banyak kasus konflik. Sebagai contohnya: kasus Syiah di Sampang, kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, umat Islam dengan Kristen di Poso,<sup>126</sup> Ambon<sup>127</sup>, pertikaian etnis Kalimantan Barat (Sambas, Sampit), Lampung (Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji), Aceh, Timor-timur, Tanjung Priok, Irian Jaya, dan Medan.<sup>128</sup> Ketika Indonesia terjadi konflik maka tak jarang tudingan tentu diarahkan kepada ajaran Islam dan penganutnya.<sup>129</sup> Pada akhirnya, konflik dan kekerasan acapkali diidentikkan agama Islam.

Pada hal periode awal Islam, Rasulullah Saw dengan Piagam madinah telah mampu merumuskan sistem masyarakat heterogen dalam satu ikatan sosial. Aturan yang dapat menciptakan perdamaian, persatuan dan pertahanan. <sup>130</sup> Heterogen madinah telah diramu oleh Rasulullah Saw menjadi masyarakat yang solid. Hal yang masih menjadi polemik bagi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka peneliti merumuskan pertanyaan bagaimana prinsip Piagam madinah dan kaitannya dengan resolusi konflik Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah memetakan prinsip Piagam madinah, selanjutnya mengetahui model resolusi konflik masyarakat Indonesia. Adapun, manfaat penelitian ini adalah menjadi bahan acuan resolusi konflik Indonesia.

---

<sup>123</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, dari judul asli *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.294.

<sup>124</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.65.

<sup>125</sup> Ahsanul Khalikin, Akmal Salim Ruhana, Bashori A.Hakim, M.Yusuf Asyry, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal. 1.

<sup>126</sup> Firdaus M.Yunus, *Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*, dalam Jurnal “Substantia” Volume 16 No.02 Oktober 2014, h.217-218

<sup>127</sup> Haidlor Ali Ahmad, *Resolusi Konflik Keagamaan Di Ambon*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h.25-30.

<sup>128</sup> Muhammad Ali Al Humaidy, *Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik*, dalam Jurnal “Karsa” Volume XII No. 02 Oktober 2007, h.186-187

<sup>129</sup> Toha Andiko, *Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, dalam Jurnal “Madania” Volume XVII No. 01 Juni 2013, h.39

<sup>130</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, h.42.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan Prinsip Piagam Madinah

Piagam Madinah diyakini sebagai dokumen yang ditulis pada awal-awal periode hijrahnya Rasulullah Saw. Kandungannya terdiri dari 47 pasal. 21 pasal Piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antar sesama umat Islam yaitu Ansar dan Muhajirin, selanjutnya pasal-pasal yang membicarakan tentang hubungan antar umat Islam dengan Yahudi dan kaum Paganis (Musyrik) atau Madinah secara umum. Ada pendapat lain pula yang menjelaskan bahwa pada awalnya tidak terdapat pemisahan pasal. Pemberian pasal sebanyak 47 tersebut dilakukan oleh Wensinck (1928 M). Sedangkan Hamid Allah juga menghitungnya dalam 52 pasal, meskipun tidak beda jauh hanya teknis penambahan kode.<sup>131</sup>

Beberapa komentar terkait kandungan Piagam Madinah adalah *pertama*, Afzal Al-Rahman berpendapat bahwa waktu dibuatnya Piagam tersebut, banyak dari kalangan Yahudi sekitar Madinah, memiliki jaringan dagang dengan kaum Quraisy. Karenanya, untuk melindungi negara Madinah dari serangan luar, dan memutus jalur ekonomi Quraisy secara khusus, maka Muhammad Saw mengadakan perjanjian kaum Yahudi.<sup>132</sup>

*Kedua*, Husain Haikal, Muhammad Saw dengan Piagam Madinah telah memberikan dasar-dasar pembangunan relasi sosial yang sebelumnya tidak pernah ada di dunia Arab. Paling tidak, ada enam prinsip, yaitu: pernyataan kebebasan beragama; kebebasan berfikir; melindungi kehormatan manusia; melindungi harta benda; larangan terhadap tindakan kriminal.<sup>133</sup>

*Ketiga*, H.R. Gibb mengatakan bahwa kandungan Piagam Madinah pada hakikatnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah, namun masalah ini sama sekali tidak terdapat dalam Al-Quran. Melainkan inisiatif Muhammad Saw sendiri. *Keempat*, Montgomery Watt, menilai Piagam Madinah cukup dijadikan justifikasi bahwa dokumen tersebut menjadi sumber ide yang mendasari pembentukan Negara Islam pertama kali.<sup>134</sup>

*Kelima*, Nurcholish Majid juga menyatakan bahwa rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Yathrib di bawah pimpinan Rasulullah Saw dengan berbagai kelompok non-Muslim adalah membentuk masyarakat politik. Dalam konstitusi tersebut terkandung ide-ide yang kini menjadi pandangan modern yaitu: kebebasan beragama, hak setiap anggota untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi, serta ketahanan dalam menghadapi musuh dari luar.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.130-134.

<sup>132</sup> *Ibid.*, h.136

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, h.137

*Keenam*, Zainal Abidin Ahmad merangkumnya menjadi sepuluh prinsip yang dapat dipetik dari Piagam Madinah: 1) Pernyataan berdirinya negara baru dengan umat yang satu terdiri dari kaum Muhajirin, Ansar, Yahudi dan penduduk lokal lainnya. 2) Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan, perlindungan dari segala bentuk pembunuhan dan kejahatan. 3) Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan umat Islam. 4) Toleransi dalam keberagaman agama dan etnis. 5) Mempertahankan hak-hak kaum minoritas yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. 6) Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik terkait dengan ketaatan dan kesetiannya maupun mengenai soal finansial. 7) Mendeklarasikan wilayah negara dengan kota Madinah menjadi ibu kotanya. 8) Menetapkan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara. 9) Menyatakan politik damai terhadap setiap orang dan setiap negara. 10) Menetapkan sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam Madinah.<sup>136</sup>

*Ketujuh*, Suyuti merumuskannya menjadi 14 prinsip: 1) Prinsip umat. 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan 3) Prinsip persamaan 4) Prinsip kebebasan 5) Prinsip antar pemeluk agama 6) Prinsip tolong-menolong 7) Prinsip hidup bertetangga 8) Prinsip perdamaian 9) Prinsip pertahanan 10) Prinsip musyawarah 11) Prinsip keadilan 12) Prinsip pelaksanaan hukum 13) Prinsip kepemimpinan 14) Prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi mungkar.<sup>137</sup>

*Kedelapan*, Ainur Rofiq menjelaskan terdapat tiga hal penting yang dapat dirumuskan dalam Piagam Madinah: a) Berkenaan dengan kerangka kandungan Piagam Madinah. b) Tujuan Piagam Madinah. c) Prinsip-prinsip Piagam Madinah. Kerangka Kandungan Piagam Madinah meliputi: 1) Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin negara bagi seluruh penduduk Madinah, dan setiap terjadi konflik hendaklah diserahkan kepadanya. 2) Semua penduduk Madinah dilarang salig bermusuhan atau saling dengki satu dengan yang lainnya, sebaliknya mereka harus bersatu dalam satu bangsa Madinah. 3) Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan tradisi keagamaan masing-masing (Kebebasan beragama). 4) Semua penduduk Madinah harus bekerjasama dalam masalah ekonomi, dan bertanggungjawab mempertahankan Madinah dari serangan musuh eksternal. 5) Keselamatan orang Yahudi terjamin selama mereka taat dan loyal kepada perjanjian yang termaktub dalam Piagam Madinah.<sup>138</sup>

Ainur Rofiq melanjutkan penjelasan tentang tujuan Piagam Madinah meliputi: 1. Menghadapi masyarakat Madinah yang plural. 2. Membentuk undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. 3. Menyatukan masyarakat multikultural. 4. Mewujudkan perdamaian dan mengikis permusuhan. 5. Mewujudkan keamanan di Madinah. 6. Menentukan hak-hak dan kewajiban Nabi Muhammad Saw serta penduduk setempat. 7. Memberikan garis panduan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, h.138

<sup>138</sup> *Ibid.*

rehabilitasi kehidupan kaum Muhajirin. 8. Membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah. 9. Membangun rasa saling pengertian dengan penduduk non-Muslim, terutama Yahudi. 10. Memberi bagian papasan perang kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Makah.<sup>139</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip Piagam Madinah, Ainur Rofiq menyebutkan yaitu: 1. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. 2. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara. 3. Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah. 4. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara. 5. Hubungan baik dan saling membantu antar semua warga negara. 6. Tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. 7. Mencatat undang-undang seperti hukuman Qisas dan sebagainya. 8. Kebebasan beragama. 9. Tanggungjawab negara terhadap orang non-Islam. 10. Terbinanya perdamaian merupakan kewajiban semua pihak.<sup>140</sup>

Berkaitan dengan hubungan prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Al-Quran, Ainur Rofiq menjelaskannya sebagai berikut:

#### 1. Asal Penciptaan Manusia

Deskripsi Al-Quran dalam penciptaan yang bersumber dari Allah SWT telah banyak dijelaskan dengan dua term yaitu *insan* dan *basyar*. Berkaitan dengan asal dan proses penciptaan selalu menggunakan *insan*. Berkaitan dengan masalah interaksi dan fungsi-fungsi sosial selalu menggunakan *basyar*.<sup>141</sup>

Manusia adalah makhluk yang mempunyai dua unsur (tanah dan roh yang ditiupkan Allah SWT). Lumpur, air, benih dan asas penciptaan yang bersifat material adalah simbol atau lambang dari kecenderungan materialistik. Sedangkan roh adalah lambang kesucian. Manusia bisa menjelma menjadi watak yang keras lagi hina jika kecenderungan lumpur menguasai. Sebaliknya, bisa menjadi pertapa yang tidak terlibat urusan bumi jika rohaniahnya lebih dominan. Sehingga dua unsur berbeda ini harus mampu diseimbangkan agar memiliki kemuliaan.<sup>142</sup>

Dari sisi eksistensi ini, manusia ditempatkan oleh Islam sebagai makhluk paling mulia tanpa melihat agamanya. Karenanya Islam tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran atau penindasan terhadap hak dan kemormatan manusia. Hal yang modern ini disebut sebagai prinsip kemanusiaan.<sup>143</sup>

#### 2. Manusia Sebagai Hamba Allah

Posisi ini mengisyaratkan adanya kesamaan kedudukan tanpa melihat latar belakang warna kulit, etnik, budaya, ideologi dan

<sup>139</sup> *Ibid.*, h.139

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, h.167-169

<sup>142</sup> *Ibid.*, h.170-171

<sup>143</sup> *Ibid.*, h.172

agama. Perbedaan ini tidak menjadikan seorang terbebas dari statusnya sebagai hamba Tuhan. Sehingga bentuk keberagaman tidak dapat dijadikan landasan diskriminatif.<sup>144</sup>

### 3. Persaudaraan Kemanusiaan Global

Isyarat persaudaraan universal terletak pada seruan-seruan Al-Quran yang sering menggunakan term *yaa ayuhannas* dan *yaa bani adam*. Dipakai untuk melukiskan bahwa seluruh manusia adalah sebenarnya satu entitas, sebelum terjadinya konflik yang banyak latar belakang.<sup>145</sup> Penjelasan yang juga terkandung dalam Al-Hujarat ayat 13.

### 4. Hak Asasi Manusia

Al-Quran menggunakan kalimat *walaqad karramnaa bani adam* dalam mendeklarasikan kepentingan Hak Asasi Manusia dengan landasan keimanan pada Allah SWT. Termaktub pula dalam surat An-Nas. Bahkan rumusan Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan dengan mengatas namakan *The Prophet Muhammd (peace and blessings be upon him)* sangat komprehensif merincinya.<sup>146</sup>

Berdasarkan pemaparan komentar di atas, dapat dipetakan beberapa prinsip Piagam Madinah yaitu: Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi perjanjian; kesatuan sosial; kebebasan beragama dan bergerak; musyawarah dan otonomi kepemimpinan; saling membantu antar warga; kemanusiaan dan keadilan sosial; serta kedaulatan negara. Ketujuh hal inilah yang kemudian berhasil menggerakkan penduduk sekitar Madinah untuk hidup dalam kedamaian serta memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga stabilitas negara yang masih bermodel kota.

## Resolusi Konflik Indonesia

Konflik sangat dipengaruhi kondisi sosial atau sifat masyarakat. Konflik bisa diartikan disfungsi dalam sistem sosial.<sup>147</sup> Secara sosiologis, Madinah waktu itu terdiri dari tiga kelompok besar masyarakat dengan tradisi dan ideologinya masing-masing. Mereka adalah masyarakat beriman (Muhajirin dan Ansar), kaum Yahudi, dan orang-orang musyrik bukan Quraisy. Dalam segi etnik, mereka terdiri dari Arab Quraisy, Arab Madinah, Yahudi, Romawi, Persia dan Ethiopia.<sup>148</sup>

Merupakan prestasi yang luar biasa bagi Muhammad Saw, berhasil membangun masyarakat harmoni dalam kemajemukan seperti itu, apalagi sebagai pendatang baru. Sebelum kedatangannya, Madinah sering dilanda

<sup>144</sup> *Ibid.*, h.172-174

<sup>145</sup> *Ibid.*, h.177-181

<sup>146</sup> *Ibid.*, h.181-189

<sup>147</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.102-104

<sup>148</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi...*, h.206-208

perang hingga menelan banyak korban. Karena itu, lahirnya Piagam Madinah menjadi resolusi konflik bagi masyarakat Madinah. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mengembangkan pola pengelolaan interaksi multikultural secara baik.<sup>149</sup> Di sisi lain, secara sosiologis Indonesia memiliki kemiripan dengan Madinah. Kemiripan komponen masyarakat dari berbagai etnis, keyakinan dan agama.<sup>150</sup>

Beberapa di bawah ini adalah pola resolusi konflik yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia, bersandar praktik Piagam Madinah:

1. Dialog

Masyarakat yang multikultural memang dominan diliputi suasana konflik. Fenomena yang berakar dari banyak latar. Poin ini yang menyebabkan dialog menjadi penting.<sup>151</sup>

Dalam pembukaan Piagam Madinah telah dikukuhkan tentang wujudnya ikatan persaudaraan, kebersamaan antar kaum, penganut agama dalam masyarakat Madinah. Pernyataan yang menjadi satu pijakan awal agar peserta piagam senantiasa melakukan dialog, komunikasi, dan interaksi secara konstruktif yang memihak kepada kepentingan bersama.<sup>152</sup> Dalam setiap permasalahan Rasulullah Saw selalu mengawali proses penyelidikan dengan dialog, baru memutuskan suatu hal. Ainur Rofiq menyebutkan bahwa paradigma yang digunakan dalam menjalankan Piagam Madinah adalah paradigma yang menyakini bahwa kewujudan iman dan agama yang dianutnya sebagai pertanggungjawaban di hadapan Khaliq. Namun tetap mengakui eksistensi agama lain yang patut dihormati.<sup>153</sup>

Sementara Indonesia, sejarah mencatat pembentukan dasar negara telah diketemukan melalui proses dialog antar elemen bangsa.<sup>154</sup> Atas sejarah itu pula Indonesia dinilai benar-benar lahir dari semangat kebangsaan bukan dari satu orang atau satu golongan. Sehingga hal tersebut dipertegas kandungannya lewat sila keempat.<sup>155</sup>

Metode penyelesaian dengan dialog semestinya juga dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik era sekarang. Mengingat seringnya konflik justru dipupuk oleh sikap perang dingin para pihak.<sup>156</sup> Dalam hal ini, media dan pemerintah sangat mempengaruhi hasil dari

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, h.53-67.

<sup>151</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi...*, h.209-212

<sup>152</sup> *Ibid.*, h.223-226

<sup>153</sup> *Ibid.*, h.229-239

<sup>154</sup> Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.38-42

<sup>155</sup> D.Rini Yuniarti, St.Sularto, *Konflik Di Balik Proklamasi*, (Jakarta: Kompas, 2010), h.9-46.

<sup>156</sup> Agus Rahmat, Suwandi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial*, dalam Jurnal "Penelitian Komunikasi" Volume 16 No. 01 Juli 2013, h.19-20

dialog, sebab pola pikir dan prasangka masyarakat timbul dari ungkapan media atau pemerintah.<sup>157</sup>

## 2. Toleransi (*Tasamuh*)

Diyakini bahwa hubungan toleransi (*tasamuh*) dan dialog sangat erat dalam konteks Piagam Madinah. Rasulullah Saw tidak pernah mengesampingkan proses dialog walaupun kepada musuhnya atau yang mengkhianatinya dalam kondisi konflik. Sikap yang memperlihatkan toleransi. Tidak dapat dinafikan pula bahwa lahirnya Piagam Madinah adalah cermin dari sikap *tasamuh* Rasulullah Saw.<sup>158</sup> Piagam Madinah oleh Rasulullah Saw digunakan sebagai jalan untuk menjaga kehidupan antara etnis dan budaya yang seimbang serta harmoni pasca konflik berkepanjangan di Madinah. Selanjutnya juga untuk melakukan *peace building* termasuk dengan beberapa negara atau kerajaan yang ada pada masa itu, agar masyarakatnya terhindar dari sikap tidak konsisten yang melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan kekacauan.<sup>159</sup>

Konflik adalah interaksi perilaku sosial yang memiliki tujuan bertentangan.<sup>160</sup> Alpanya sikap toleransi adalah momok yang selalu menciptakan konflik kebanyakan di Indonesia. Membuat kaum minoritas tertindas dan terabaikan. Sebut saja konflik Maluku, telah diawali dengan sikap saling tidak toleransi antar kelompok. Hal yang sama memicunya di belahan daerah lain.<sup>161</sup> Padahal sejak dahulu Indonesia sudah memiliki nilai toleransi dalam Bhineka Tunggal Ika. Indonesia perlu menjalankan nilai toleransi secara nyata, tidak hanya konsep saja. Dorongan aktif pendidikan sejak dini tentang toleransi menjadi penting dalam kaca mata ini.

## 3. Kerjasama (*Ta'awun*)

*Ta'awun* merupakan manifestasi di lapangan dari dialog dan toleransi di atas. Setidaknya ada tiga isu penting yang dijadikan lahan dalam bekerjasama, yaitu: *pertama*, aspek pertahanan negara. Rasulullah Saw adalah pemimpin yang cerdas. Betapapun Islam selamat dari ancaman Quraisy Mekah, namun tidak cukup untuk menjamin keamanan terhadap dirinya dan negara baru yang dilahirkannya. Karena itu Rasulullah Saw melakukan langkah-langkah strategis dalam aspek pertahanan yakni: a) Menjadikan Quraisy Mekah sebagai musuh

<sup>157</sup> Nurani Soyomukti, *Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Analisis Komunikasi Rakyat & Penguasa*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), h.67-142

<sup>158</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi...*, h.239-248

<sup>159</sup> *Ibid.*, h.248-253

<sup>160</sup> Hendry Bakri, *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gadong Di Kota Ambon*, dalam Jurnal "The Politics" Volume 1 No.01 Januari 201.

<sup>161</sup> Chris Wilson, *Ethno Religious Violence In Indonesia*, (New York: Routledge, 2008), h.76-77

bersama; b) Menjadikan Madinah sebagai wilayah yang aman; c) Stabilitas politik internal.<sup>162</sup>

*Kedua*, pemberdayaan ekonomi. Termaktub dalam pasal 37a yaitu orang-orang Yahudi hendaklah membiayai negara, demikian juga orang-orang mukmin, hendaklah membiayai negara dan hendaklah merkeasama-sama menentang siapapun yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling menasehati dan sama-sama membuat kebajikan bukan berbuat dosa. Kemudian dipertegas dalam pasal 38 bahwa kaum Yahudi dan orang-orang Islam sama-sama bertanggungjawab memperkuat faktor finansial selama peperangan dalam mempertahankan Madinah.<sup>163</sup>

*Ketiga*, penegakan hak asasi manusia yang meliputi masalah keadilan sosial, jaminan keamanan bagi masyarakat, melindungi kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ainur Rofiq menyebutkan bahwa pasal yang berkaitan dengan ini terdapat pada: 3-13; 16; 22; 25-35; 37-b; 46; 47.<sup>164</sup>

Dalam perspektif filsafat, akar dari ketidakstabilan negara Indonesia adalah akibat dari terjadinya benturan antar ideologi. Benturan tersebut dalam perspektif Barat disebut *The Clash of Civilization* atau benturan antar peradaban. Dalam sejarah Indonesia, benturan ideologi terjadi ketika komunisme berusaha menyusup ke dalam ideologi Indonesia. Benturan di arena nasional berimbas pada persaingan politik dan persenjataan.<sup>165</sup>

Kini hal serupa seperti dialami lagi, ketika individualisme yang dibawa oleh filsafat liberal kapitalisme, menyusup dan berbenturan dengan kolektivisme sebagai tradisi hidup Indonesia yang gotong-royong, penuh dengan rasa kekeluargaan. Individualisme telah menggiring masyarakat dalam merespon perbedaan melalui pertentangan.<sup>166</sup> Menjadi wajar ketika konflik lebih mendominasi perbedaan ketimbang kerjasama. Oleh karena itu, budaya kerjasama (*Ta'awun*) atau lebih dikenal sebagai gotong-royong adalah salah satu pola yang harus tetap dijaga dalam mengatasi konflik.

Ketiga pola resolusi konflik yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw di atas terlihat memiliki kecocokan untuk digunakan sebagai pola interaksi konflik Indonesia. Selain merupakan jalan yang paling familiar dalam budaya Indonesia tetapi juga disebabkan Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam. Seharusnya penduduk muslim Indonesia adalah inisiator dalam resolusi konflik, bukan

<sup>162</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi...*, h.257-263

<sup>163</sup> *Ibid.*, h.263-264

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> A.M Hendropriyono, *Dari Terorisme Sampai Konflik TNI-Polri*, (Jakarta: Kompas, 2013), h.177-178

<sup>166</sup> *Ibid.*

malah pembuat konflik. Dengan begitu prinsip perdamaian Islam yang telah dibuktikan oleh Rasulullah Saw dapat menjadi landasan sekaligus inspirasi muslim Indonesia untuk menjawab tuduhan terhadap Islam melalui langkah aplikasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Prinsip Piagam Madinah yaitu: Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi perjanjian; kesatuan sosial; kebebasan beragama dan bergerak; musyawarah dan otonomi kepemimpinan; saling membantu antar warga; kemanusiaan dan keadilan sosial; serta kedaulatan negara. Selanjutnya, pola resolusi konflik Piagam Madinah yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah dialog, toleransi dan kerjasama.

### **Rekomendasi**

1. Kepada para muslim Indonesia masa kini:

Muslim Indonesia harus mampu menjadi perwajahan dari prinsip perdamaian Islam, agar stigma buruk yang dituduhkan kepada Islam tidak justru diperpuruk oleh praktik sosial penganutnya.

2. Kepada peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya harus mampu memperkaya referensi dan mampu membaca kondisi sosial.

### **Referensi**

Buku:

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ahsanul Khalikin, Akmal Salim Ruhana, Bashori A.Hakim, M.Yusuf Asyry, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

A.M Hendropriyono, *Dari Terorisme Sampai Konflik TNI-Polri*, Jakarta: Kompas, 2013.

Chris Wilson, *Ethno Religious Violence In Indonesia*, New York: Routledge, 2008.

D.Rini Yuniarti, St.Sularto, *Konflik Di Balik Proklamasi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Haidlor Ali Ahmad, *Resolusi Konflik Keagamaan Di Ambon*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014.

Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mustafa As-Siba'i, *Peradaban Islam*, Beirut: Dar Al-Waroq Li Nasyr Wa Tauji', 1999.

Nurani Soyomukti, *Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Anaslisa Komunikasi Rakyat & Penguasa*, Malang: Intrans Publishing, 2013.

Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, dari judul asli *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Jurnal:

Agus Rahmat, Suwandi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial*, dalam Jurnal "Penelitian Komunikasi" Volume 16 No. 01 Juli 2013.

Firdaus M.Yunus, *Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*, dalam Jurnal "Substantia" Volume 16 No.02 Oktober 2014.

Hendry Bakri, *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gadong Di Kota Ambon*, dalam Jurnal "The Politics" Volume 1 No.01 Januari 201.

Muhammad Ali Al Humaidy, *Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik*, dalam Jurnal "Karsa" Volume XII No. 02 Oktober 2007.

Toha Andiko, *Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, dalam Jurnal "Madania" Volume XVII No. 01 Juni 2013.